

Gambaran Umum

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2233 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perkembangan gerakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang baik secara kualitas maupun kuantitas belum mencapai seperti yang diharapkan, terlihat dari data yang tercatat di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang pada akhir tahun 2015 dari jumlah Koperasi Berbadan Hukum sebanyak 615 unit yang aktif sebanyak 311 unit tidak aktif 304 unit. Sedangkan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang berjumlah 14.955 unit yang terdiri dari usaha Kecil 13.997 unit dan Usaha menengah 958 unit. Secara umum Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, memiliki potensi untuk menjadi sarana bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan telah memberikan kontribusi bukan saja terhadap pertumbuhan ekonomi, mengingat pembangunan bidang koperasi dan UMKM merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka sesuai Peraturan Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2233 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah khusus dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

A. Pembentukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 23 November 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu Pelaksana Mandat bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah guna terselenggaranya Good Governance.

B. Kedudukan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

C. Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

D. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Pembinaan dan Pelaksanakan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

E. Organisasi

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang terdiri atas:

- i. Kepala Dinas
- ii. Sekretaris
 1. Sub Bagian Tata Usaha
 2. Sub Bagian Program
 3. Sub Bagian Keuangan
- iii. Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro
 1. Kasi Fasilitasi Usaha Mikro
 2. Kasi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
 3. Kasi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan usaha Mikro
- iv. Kabid Kelembagaan dan Usaha Koperasi
 1. Kasi Usaha Koperasi
 2. Kasi Pelayanan dan Simpan Pinjam
 3. Kasi Kelembagaan
- v. Kabid Pemberdayaan SDM Koperasi dan Usaha Mikro
 1. Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
 2. Kasi Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro
 3. Kasi Monitoring, Evaluasi, pelaporan Data Koperasi & Usaha Mikro
- vi. Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan
 1. Kasi Penilaian Kesehatan Koperasi
 2. Kasi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
 3. Kasi Penerapan Peraturan dan Saksi

F. Kepegawaian

Jumlah seluruh Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang adalah 27 orang (data 20 Agustus 2019) dengan rincian sebagai berikut :

i. Menurut Jenis Kelamin

Laki-laki : 16 orang

Perempuan : 11 orang

ii. Menurut Tingkat Pendidikan

- Sarjana (S2) : 5 orang

- Sarjana (S1) : 15 orang

- Sarjana Muda (D3) : 1 orang

- SLTA : 5 orang

- SLTP : 1 orang

- SD : - orang

iii. Menurut Golongan

- IV/c : 1 orang

- IV/b : 2 orang

- IV/a : 3 orang

- III/d : 9 orang

- III/c : 5 orang

- III/b : 5 orang

- III/a : - orang

- II/d : - orang

- II/c : 1 orang

- II/b : -- orang

- II/a : 1 orang

G. Inventaris dan Aset

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Tanah Bangunan	1	m ²
2	Mobil	3	Buah
3	Kereta	9	Buah
4	Rak Penyimpanan	12	Buah
5	Mesin Ketik Listrik Portable	2	Buah
6	Lemari Besi	22	Buah
7	Brand Kas	1	Buah
8	Lemari Kaca	16	Buah
9	Rak Kaca	1	Buah
10	Papan Visuil	3	Buah
11	Mesin Absensi	1	Buah
12	Laser Pointer	1	Buah
13	Mesin pompa air	1	Buah
14	Plang Tanda Kepemilikan	1	Buah
15	Lemari Kayu	1	Buah
16	Rak Kayu	1	Buah
17	Meja Telepon	1	Buah
18	Kursi Tamu	2	Buah
19	Kursi Putar	4	Buah
20	Meja Biro	4	Buah
21	Kursi Kerja	60	Buah
22	Gordyn	2	Buah
23	Mesin Penghisap Debu	1	Buah
24	Lemari Es	3	Buah
25	AC Split	13	Buah
26	Kipas Angin	5	Buah
27	Televisi	2	Buah
28	Dispenser	2	Buah
29	PC Unit/Komputer PC	16	Buah
30	Labtop	9	Buah
31	Printer	14	Buah
32	Monitor	2	Buah
33	UPS	5	Buah
34	Router	3	Buah
35	Meja Kerja Eselon II	1	Buah
36	Meja Kerja Eselon III	5	Buah
37	Meja Kerja Eselon IV	14	Buah
38	Meja Kerja Non Struktural	27	Buah
39	Meja Kerja Partisi	1	Buah
40	Kursi Kerja Eselon II	1	Buah
41	Kursi Kerja Eselon III	5	Buah
42	Kursi Kerja Eselon IV	15	Buah
43	Kursi Kerja Non Struktural	30	Buah
44	Kursi Tamu di Ruangan Eselon II	1	Buah
45	Proyektor + Attachment	2	Buah
46	Camera Electronik	1	Buah
47	Rak Peralatan	1	Buah
48	Sound System	1	Buah
49	Facsimile	1	Buah

50	Meja Tenis	1	Buah
51	CCTV	1	Buah
52	Bangunan Gedung Permanen	2	Buah
53	Gedung Pertokoan/Kop. Pasar Permanen	1	Buah
54	Parkir	1	Buah
55	Rumah Negara Gol. II Type B Permanen	1	Buah
56	Instalasi Listrik	1	Set